



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2027 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Meteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.521.236.061.150 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.697.471.000 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.528.933.532.150 (dua triliun lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.340.854.049 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.697.471.000 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp289.038.325.049 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.068.138.143 (delapan puluh empat miliar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp89.068.138.143 (delapan puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.048.696.700 (tigabelas miliar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.456.471.000 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.505.167.700 (lima belas miliar lima ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.780.403.099 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.443.616.107 (seratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp169.684.616.107 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.068.138.143 (delapan puluh empat miliar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp89.068.138.143 (delapan puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.917.545.767 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.692.726.552 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp510.677.778 (lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.630.154.111 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.590.228.681 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp158.138.356 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp335.297.637 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.109.979 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp41.414.869.693 (empat puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.437.389.589 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.109.979 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
  - (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.371.109.979 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.109.979 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.048.696.700 (tiga belas miliar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.456.471.000 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.505.167.700 (lima belas miliar lima ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. retribusi jasa umum;
    - b. retribusi jasa usaha; dan
    - c. retribusi perijinan tertentu.
  - (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.399.446.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.168.971.000 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.568.417.000 (tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.610.250.700 (empat miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp287.500.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.897.750.700 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
  - (3) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.039.000.000 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 5.399.446.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.168.971.000 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.568.417.000 (tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp712.839.000 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.445.471.000 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.158.310.000 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.872.192.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp183.500.000 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.055.692.000 (dua miliar lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.235.175.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.353.175.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp719.240.000 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
  - (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp352.000.000 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.610.250.700 (empat miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp287.500.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.897.750.700 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi tempat pelelangan;
  - d. retribusi terminal;

- e. retribusi tempat khusus parkir;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.027.700 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp735.150.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.631.177.700 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
  - (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.394.488.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp664.000.000 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp704.000.000 (tujuh ratus empat juta rupiah).
  - (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp457.675.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp485.675.000 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp333.973.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp50.173.500 (lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp283.800.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.760.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp85.360.000 (delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp652.826.500 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp497.026.500 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp155.800.000 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.950.000 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp157.450.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (3), ayat (7) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.443.616.107 (seratus

enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp169.684.616.107 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. pendapatan denda pajak daerah;
  - h. pendapatan dari Pengembalian
  - i. pendapatan BLUD;
  - j. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; dan
  - k. pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
  - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.342.000 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
  - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.162.665 (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
  - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
  - (8) Pendapatan denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp709.999.921 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
  - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.411.678.550 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp159.826.432.971 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (11) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga

juta rupiah) sehingga menjadi Rp333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

(12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

(1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.342.000 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp233.342.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. hasil sewa BMD; dan

b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD.

(2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.842.000 (dua ratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

(1) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang berasal dari pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

(2) Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.551.098.067.481 (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp 7.697.471.000 (tujuh miliar enam ratus sembilan

puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.558.795.538.481 (dua triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

12. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.948.587.594.797 (satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp103.660.405.901 (seratus tiga miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.844.927.188.896 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - b. belanja bunga;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.241.159.180.365 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp107.680.733.221 (seratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.133.478.447.144 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.195.224.148 (enam ratus enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp19.788.742.918 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp646.406.481.230 (enam ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.887.166.034 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp22.259.052.488 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp62.146.218.522 (enam puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.086.024.250 (satu miliar delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.550.017.750 (satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.636.042.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.241.159.180.365 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp107.680.733.221 (seratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.133.478.447.144 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - belanja tambahan penghasilan ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.675.920.743 (tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp10.977.245.336 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp791.653.166.079 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.590.645.688 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp107.689.995.407 (seratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp86.900.650.281 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp10.837.983.150 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp224.611.815.654 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.688.119.332 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.695.798 (sembilan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp772.695.798 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.952.442.098 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp10.977.245.336 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp791.653.166.079 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.898.737.895 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.114.789.441 (lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp583.013.527.336 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.457.050.610 (lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.479.085.294 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp57.936.135.904 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.596.478.497 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp76.003.168 (tujuh puluh enam juta tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp10.520.475.329 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.058.487.680 (empat puluh delapan miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.239.781.348 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.298.269.028 (empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.125.735.726 (lima miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp474.339.695 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.600.075.421 (lima miliar enam ratus juta tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.212.989.915 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.976.371.778 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp37.189.361.693 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 763.280.236 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp13.007.094 (tiga belas juta tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp776.287.330 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.356.359 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.135.223 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp22.491.582 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.184.847.403 (empat puluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp747.600 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp40.185.595.003 (empat puluh miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.548.154.927 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp39.398.124 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.508.756.803 (satu miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.319.192.793 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp125.222.214 (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.193.970.579 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.490.608.702 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp82.388.631 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.408.220.071 (satu miliar empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.590.645.688 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp107.689.995.407 (seratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp86.900.650.281 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.282.747.910 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)

berkurang sebesar Rp107.313.457.698 (seratus tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp75.969.290.212 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua belas rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.307.897.778 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp376.537.709 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp10.931.360.069 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam puluh sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp10.837.983.150 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp224.611.815.654 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.602.146.871 (dua miliar enam ratus dua juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp785.378.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.816.768.871 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.389.937 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.355.150 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp501.034.787 (lima ratus satu juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.144.117.000 (dua ratus tiga belas miliar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.026.144.996 (tiga belas miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus

sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.150.000.000 (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.876.144.996 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.921.750.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 252.250.000 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp99.750.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp352.000.000 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.695.798 (sembilan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp772.695.798 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.769.470 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.771.400 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.427.768 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.407.000 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.814 (dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.884 (seratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp338.688 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp610.380.129 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp480.380.129 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp118.012.645 (seratus delapan belas juta dua belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

18. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.195.224.148 (enam ratus enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp19.788.742.918 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp646.406.481.230 (enam ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp47.194.538.596 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp75.180.552.793 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (seratus dua belas miliar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp18.001.583.963 (delapan belas miliar satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp130.106.968.556 (seratus tiga puluh miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.439.097.750 (enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp711.985.600 (tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.727.112.150 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp8.580.469.415 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.935.495.354 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.853.187 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp256.150.000 (dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.978.003.187 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.279.577.900 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp173.088.477.900 (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.389.871.290 (seratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
19. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 53

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp47.194.538.596 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp75.180.552.793 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
    - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
  - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 122.367.641.408 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan) berkurang sebesar Rp47.194.538.796 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp75.173.102.612 (tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.449.981 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp200 (dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.450.181 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 54

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (seratus dua belas miliar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp18.001.583.963 (delapan belas miliar satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp130.106.968.556 (seratus tiga puluh miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.795.171.117 (enam puluh delapan miliar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.592.729.067 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp71.387.900.184 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.818.457.089 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp7.505.659.253 (tujuh miliar lima ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp40.324.116.342 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp848.609.830 (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.610.560.000 (dua miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.459.169.830 (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.075.525.357 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.991.955.643 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.067.481.000 (tiga miliar enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp322.823.200 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp901.300.000 (sembilan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.224.123.200 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.287.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.627.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.914.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.943.548.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar

Rp493.650.000 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.449.898.000 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp242.030.000 (dua ratus empat puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp253.280.000 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
21. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.439.097.750 (enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp711.985.600 (tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.727.112.150 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.741.250 (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.575.185.500 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp400.628.175 (empat ratus juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.174.557.325 (tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.226.071.000 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp406.357.425 (empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.819.713.575 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 605.100.000 (enam ratus lima juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp700.100.000 (tujuh ratus juta seratus ribu rupiah).
22. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 56

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp8.580.469.415 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.935.495.354 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
  - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp8.580.469.415 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.935.495.354 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
23. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 57

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.853.187 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp256.150.000 (dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.978.003.187 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
    - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.100.000 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.600.000 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.670.753.187 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp260.650.000 (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.931.403.187 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
24. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 58

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.279.577.900 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp173.088.477.900 (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
  - (2) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.279.577.900 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp173.088.477.900 (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
25. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 64

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.887.166.034 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp22.259.052.488 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp62.146.218.522 (enam puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.285.000 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.274.430.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.485.300.034 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.515.337.488 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp57.000.637.522 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.285.000 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.274.430.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.530.715.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.285.000 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.274.430.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.485.300.034 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.515.337.488 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp57.000.637.522 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
  - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.157.850.000 (tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.835.900.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.993.750.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.930.800.034 (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp975.837.488 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus

tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp20.906.637.522 (dua puluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp656.000.000 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp406.000.000 (empat ratus enam juta Rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.740.650.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.890.400.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.850.250.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.086.024.250 (satu miliar delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.550.017.750 (satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.636.042.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
    - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
    - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
  - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.056.024.250 (satu miliar lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp224.982.250 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp831.042.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
  - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
29. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 69

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.056.024.250 (Satu miliar lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp224.982.250 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp831.042.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
    - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
  - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp826.500.000 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.024.250 (lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp51.482.250 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.542.000 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
30. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 69A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 69A

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
    - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
    - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
  - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
31. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 70

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp141.792.005.700 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.203.876.901 (seratus dua belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp253.995.882.601 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.400.529.439 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp22.111.091.825 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp59.511.621.264 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp91.510.235.025 (sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp111.201.604.379 (seratus sebelas miliar dua ratus satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan

ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp429.872.449 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp82.179.484.458 (delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpRp162.422.500 (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp603.172.500 (enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan Rp 37.400.529.439 (tiga puluh tujuh miliar

empat ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp22.111.091.825 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp59.511.621.264 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.008.900.000 (dua miliar delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.325.700.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.334.600.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.591.160.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp456.715.000 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.047.875.000 (tiga miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.054.247.525 (dua miliar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.472.807.475 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp9.527.055.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 336.814.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berkurang

sebesar Rp35.814.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.907.887.170 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.119.929.075 (tiga belas miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp32.027.816.245 (tiga puluh dua miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp222.890.813 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp295.620.925 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp518.511.738 (lima ratus delapan belas juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.739.318.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp944.786.000 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.794.532.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta Rupiah) sehingga menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.756.561.681 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.008.900.000 (dua miliar delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.325.700.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp

Rp4.334.600.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar darat; dan
- b. Belanja modal alat bantu;

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.003.900.000 (dua miliar tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp418.100.000 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.422.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.907.600.000 sehingga menjadi Rp1.912.600.000 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.591.160.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp456.715.000 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.047.875.000 (tiga miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. Belanja modal alat angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.151.960.000 (dua miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp596.740.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.748.700.000 (dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.200.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp140.025.000 (seratus empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp299.175.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
39. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah). yang berasal dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
  - (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp611.300.250 (enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
40. Ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.054.247.525 (dua miliar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.472.807.475 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp9.527.055.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.484.839.500 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp127.239.500 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.357.600.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 288.158.025 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.853.496.975 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.141.655.000 (delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp253.450.000 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp27.800.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

(1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 36.814.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp35.814.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat studio;
- b. Belanja modal alat komunikasi; dan
- c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.814.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp70.814.000 (tujuh puluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.907.887.170 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.119.929.075 (tiga belas miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp32.027.816.245 (tiga puluh dua miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat kedokteran; dan
- b. Belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.123.140 (satu miliar tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp12.119.929.075 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp13.154.052.215 (tiga belas miliar seratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.873.764.030 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp18.873.764.030 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
43. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp222.890.813 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp295.620.925 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp518.511.738 (lima ratus delapan belas juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp295.470.925 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp395.470.925 (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.890.813 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp123.040.813 (seratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
44. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.739.318.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp944.786.000 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.794.532.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.694.508.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp646.576.000 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.047.932.000 (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.044.810.000 (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp298.210.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp746.600.000 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
45. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
  - (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
46. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru, yaitu Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Alat Deteksi.
  - (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
47. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru, yaitu Pasal 85A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp Rp25.669.600 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

48. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp91.510.235.025 (sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp111.201.604.379 (seratus sebelas miliar dua ratus satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung; dan
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.991.369.354 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp91.510.235.025 (sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp110.501.604.379 (seratus sepuluh miliar lima ratus satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 88 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 18.991.369.354 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp91.510.235.025 (sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp110.501.604.379 (seratus sepuluh miliar lima ratus satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang berasal dari belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 18.991.369.354 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp91.510.235.025 (sembilan puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp110.501.604.379 (seratus sepuluh miliar lima ratus satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

50. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp429.872.449 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp82.179.484.458 (delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.970.014.682 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp673.872.449 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp69.296.142.233 (enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.829.342.225 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.897.342.225 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan Rp 69.970.014.682 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu enam ratus delapan

puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp673.872.449 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp69.296.142.233 (enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan; dan
- b. Belanja modal jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.210.296.682 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp908.488.000 (sembilan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp66.301.808.682 (enam puluh enam miliar tiga ratus satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.759.718.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp234.615.551 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.994.333.551 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
52. Ketentuan Pasal 92 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.829.342.225 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.897.342.225 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi; dan
  - b. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.739.442.225 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.807.442.225 (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.900.000 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

53. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 93

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.

- (2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

54. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 94

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 96

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp162.422.500 (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp603.172.500 (enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

56. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 97

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp140.750.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

57. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru, yaitu Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 97A

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp Rp166.172.500 (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

58. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

59. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

60. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.

61. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp453.968.466.984 (empat ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp454.622.466.984 (empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.707.956.184 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp454.622.466.984 (empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.260.510.800 (empat ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

62. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.707.956.184 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.361.956.184 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.406.813.814 (delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.301.142.370 (satu miliar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.955.142.370 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

63. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 pada ayat (1) direncanakan Rp1.301.142.370 (satu miliar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.955.142.370 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang berasal dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.301.142.370 (satu miliar tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp654.000.000 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.955.142.370 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 27 Juni 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 27 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ASEP RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002